

QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dipindai dengan CamScanner

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBUSSALAM,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dalam suatu sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai saatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang pembangunan di suatu daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 atas perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk Kota Subulussalam;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan huruf b perlu diatur dalam suatu Qanun Kota Subussalam tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam.

Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659), Sebagaimana telah diubah sebanyak 3 kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Negara RI Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lebaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 Tahun 2000);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah kota Subulussalam.
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari Propinsi Aceh sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota, yang terdiri dari Walikota, dan Perangkat Daerah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Walikota adalah walikota Subulussalam.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
8. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK
9. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah dan janji berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
10. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kota, yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Kota Subulussalam.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Subulussalam yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dalam Qanun Kota Subulussalam.

Dipindai dengan CamScanner

12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam Acara Resmi atau pertemuan Resmi.

13. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan, atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat.

14. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah kota atau perwakilan daerah kota, dalam tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota serta Undangan lain.

15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

16. Tata Tempat, adalah aturan mengenai urusan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Aceh, pejabat pemerintah Kota Subulussalam dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

17. Tata Penghormatan, adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Aceh, pejabat pemerintah Kota Subulussalam dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

18. Uang Representasi, adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRK Subulussalam, Kedudukan sebagai Pimpinan dan anggota DPRK Subulussalam.

19. Uang Paket, adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

20. Tunjangan Jabatan, adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.

21. Tunjangan alat kelengkapan DPRK, adalah tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, atau Badan Legislasi, Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya di DPRK Subulussalam.

22. Tunjangan Komunikasi Intensif, adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan Anggota DPRK Subulussalam.

23. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK Subukussalam setiap bulannya untuk menunjang operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-hari.

24. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan Anggota DPRK, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK Subulussalam.

25. Belanja Sarana Mobilitas Anggota DPRK, adalah dana yang disediakan untuk memperlancar kinerja anggota DPRK Subulussalam dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

26. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Subulusalam karena kedudukannya sebagal Ketua, wakil ketua dan anggota DPRK Subulussalam.

27. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRK Subulussalam.

28. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan Rumah Dinas

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan, dan Anggota beserta kelengkapan berupa sarana mobilitas berupa kendaraan dinas pimpinan dan alat bantuan hari-hari besar Islam (Han Raya Idul Fitri, dan Idul Adha) Pakaian Dinas, Pakaian Adat Aceh, Pakaian Batik, Pakaian Olah Raga).

29. Tunjangan Khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Subulussalam untuk pembayaran sepuluh PPh Orang Pribadi dalam Negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Uang Jasa Pengabdian adalah yang diberikan kepada Pimpinian dan Anggota DPRK atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai anggota DPRK Subulussalam.

31. Belanja Penunjang Kegiatan DPRK adalah Anggaran Belanja yang disesuaikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dan wewenang DPRK dan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpirian DPRK SubulussaIam.

32. Bantuan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRK untuk mengunjungi daerah Pemilihan yang bersangkutan dalam rangka menyaring atau menyerap aspirasi masyarakat.

33. Bantuan Fraksi adalah bantuan yang diberikan kepada Fraksi DPRK SubuIussalam untuk mendukung kelancaran tugas fraksi, termasuk tenaga ahli dan staff sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBK.

34. Bantuan Komisi adalah bantuan yang diberikan kepada komisi untuk mendukung kelancaran kegiatan komisi, termaksuk tenaga ahli dan staff sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemempuan APBK.

35. Belanja Sekretariat DPRK adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRK dan Sekretariat DPRK Subulussalam.

36. Alat Kelengkapan lain adalah panitia khusus bersifat tidak tetap yang dibentuk.

BAB II

Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota DPRK *Kota* Subulussalam

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;

b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah; dan

c. Acara Resmi Pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan DPRK dan Anggota dalam Acara Resmi yang diadakan oleh Ibu kota, *Propinsi, Kota sebagai berikut :*

a. Ketua DPRK disebelah kiri Walikota; dan

b. Wakil Ketua DPRK dan Wakil Walikota setelah Pejabat Vertikal Iainnya.

Dipindai dengan CamScanner

c. Anggota DPRK, ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah daerah lainnya yang setingkat *asisten, sekretaris daerah, Kepala dinas/badan dan /atau satuan kerja perangkat kota lainnya.*

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat- rapat DPRK sebagai berikut:

a. Ketua DPRK didampingi wakil ketua DPRK;
b. Walikota dan Wakil Walikota ditampatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua;
c. Wakil Ketua DPRK di sebelah kiri Ketua DPRK;
d. Anggota DPRK menduduki Tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e. Sekretaris DPRK sejajar dengan Sekretaris Daerah sesuai dengan tempat duduk yang disediakan; dan
f. Kepala SKPK dan Undangan lain termasuk Wartawan disesuaikan dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengamblian Sumpah / Janji Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagi berikut :

a. Ketua DRPK di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Walikota;
b. Wakil ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakari untuk anggota;
d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah /Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
e. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil Ketua DPRK;
f. Sekretaris DPRK, Peninjau dan Undangan duduk sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah Pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Walikota;
h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota baru; dan
i. Rekan-Rekan Wartawan Kru Media Elektronik dan Kru Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRK sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Walikota/Wakil Walikota dan Ketua Mahkamah Syari'ah Islam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengucap sumpah/janji duduk di sebelah kanan Walikota dan Wakil Walikota;
b. Anggota DPRK yang akan mengucap sumpah / janji duduk di tempat yang telah disediakan.;
c. Setelah Pengucapan janji, pimpinan sementara DPRK duduk di Sebelah Kiri Walikota /Wakil Walikota;
d. Pimpinan DPRK lama dan Ketua Mahkamah Syari'ah atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;

Dipindai dengan CamScanner

f. Para Undangan dan Anggota DPRK lain duduk di tempat yang telah disediakan; dan

g. Pers/wartawan, Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil- wakil Ketua DPRK sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRK sementara duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Mahkam Syari'ah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengambil Sumpah / janji;

b. Pimpinan sementara, duduk di sebelah kiri Ketua Mahkamah Syari'ah atau Pejabat yang ditunjuk;

c. Setelah Pelantikan, Pimpinan DPRK duduk di sebelah kiri Walikota/Wakil Walikota; dan

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Mahkamah Syari'ah yang ditunjuk bertempat duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Kedua

Tata Upacara

Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera, atau bukan Upacara Bendera.

(2) Untuk Keseragaman, Kelancaran, Ketertiban, dan Kehidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata cara upacara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Tata Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRK

Bagian Pertama

BAB III
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan dan belanja Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari:

a. Uang Paket;

b. Uang Representasi;

c. Uang Paket;

d. Tunjangan jabatan;

e. Tunjangan Badan Musyawarah;

f. Tunjangan Badan Anggaran;

Dipindai dengan CamScanner

g. Tujangan Komisi;

h. Tunjangan Badan Legislasi;

i. Tunjangan Badan Kehormaran;

j. Tunjangan Alat Kelangkapan Dewan Lainnya;

k. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras; dan

l. Tunjangan Khusus.

Pasal 11

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan Uang Tunjangan Representasi.

(2) Tunjangan Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Ketua DPRK sebesar sama dengan gaji pokok Walikota;

b. Wakil ketua DPRK sebesar 80 % dari Uang Representasi Ketua DPRK; dan

c. Anggota DPRK sebesar 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRK.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan Uang Paket.

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagaiberikut :

1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.
2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.
3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.
4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.

a. Badan Musyawarah

1) Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;

2) Wakil Ketua DPRK sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK

3) Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK; dan

4) Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan jabatan Ketua DPRK.

Dipindai dengan CamScanner

b. Badan Anggaran

1) Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK ;
2) Wakil Ketua DPRK sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK ;
3) Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK; dan
4) Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK .

c. Badan Komisi

1) Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
2) Wakil Ketua DPRK sebesar 5 % dari Tunjangan jabatan Ketua DPRK;
3) Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK; dan
4) Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK.

d. Badan Legislasi

1) Ketua sebesar 7,5 % dari Tuiijangan Jabatan Ketua DPRK;
2) Wakil Ketua DPRK sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
3) Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK; dan
4) Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK .

e. Badan Kehormatan

1) Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
2) Wakil Ketua DPRK sebesar 5 % dari Tunjangan jabatan Ketua DPRK;
3) Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK; dan
4) Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan jabatan Ketua DPRK.

Pasal 16

1. Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
2. Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Tunjangan Isteri/Suami 10 % dari Uang Representasi;
   b. Tunjangan Anak sebesar 2% dari Uang Representasi X 2 orang; dan
   c. Tunjangan Beras 10 Kg/orang.

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan Khusus, berupa subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pasal 18

(1) Tunjangan Komunikasi intensif sebagai dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dengan mempertimbangakan kemampuan keuangan daerah.
(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
   a. Tinggi
   b. Sedang.

Dipindai dengan CamScanner

c. Rendah.

(3) Pengelompokan kemampuan keuangan Kota memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

(4) Apabila Kota termasuk kelompok keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRK.

(5) Apabila Kota termasuk kelompok keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK diberikan paling banyak 2 (dua) kali representasi ketua DPRK.

(6) Apabila Kota termasuk kelompok keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK diberikan paling banyak 1 (satu) kali representasi ketua DPRK.

Pasal 19

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan kepada APBK.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

(2) Tunjangan kesejahteraan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yaitu suami /isteri dan dua orang anak.

(3) Tunjangan kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 21

(1) Pimpinan DPRK disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas jabatan dibebankan kepada APBK.

(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Perlengkapan dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBK.

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhenti atau berakhir masa baktinya,Wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan jabatan dalam keadaan baik kepada Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 22

(1) Anggota DPRK dapat disediakan masing-masing rumah Dinas dan perlengkapannya beserta sarana mobilisasi.

(2) Pimpinan DPRK dan komisi- komisi dapat disediakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan kendaraan Dinas sesuai dengan kamampuan keuangan Pemeriritah Daerah.

(3) Belanja Rumah Dinas Anggota DPRK beserta Perlengkapannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBK.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Dalam hal anggota DPRK diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah paling tambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh sekretaris DPRK.

Pasal 23

Rumah Dinas Pimpinan, Rumah Dinas Anggota DPRK beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRK serta Kendaraan Dinas Alat Kelengkapan DPRK tidak dapat di sewa belikan, atau diguna usahakan atau dirubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan beserta Perlengkapannya.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) dalam satu tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) dalam satu tahun ;
c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) dalam lima tahun ;
d. Pakaian OIah Raga disediakan 1 (satu) dalam satu tahun;
e. Pakaian adat Aceh (PAA) disediakan 1 (satu) dalam lima tahun;
f. Pakaian Batik Aceh (PBA) disediakan 1 (satu) dalam satu tahun; dan
g. Pakaian Busana Muslim disediakan 1 (satu) dalam satu tahun.

(2) Penetapan standar harga dan kualitas bahan pakaiannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan perlengkapan Kerja untuk menunjang tugas sehari-hari.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan uang meugang 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan besarannya ditetapkan dengan keputusan walikota.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia kepada Ahli Waris diberikan *Uang Duka sebagai berikut :*

a. Uang Duka Meninggal Dunia tidak dalam menjalankan tugas bagi pimpinan dan anggota DPRK sebesar 2 (dua) kali uang Representasi yang bersangkutan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Uang Duka Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas bagi pimpinan dan anggota DPRK sebesar 6 (enam) kali uang Representasi yang bersangkutan; dan

c. Bantuan biaya pengurusan Jenazah sejak dan tempat meninggal dunia sampai Pemakaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 28

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaiakan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRK dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Masa Bakti kurang dan 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh, diberikán uang jasa pengabdian sebesar 1 (Satu) bulan uang representasi;

b. Masa Bakti dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

e. Masa kerja sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) bulan diberikan uang pengabdian sebanyak 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

Belanja Penunjang Kegiatan DPRK

Pasal 29

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRK.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRK.

(3) Rencana Kerja DPRK dapat berupa kegiatan:

a. rapat- rapat Fraksi, alat Kelengkapan Dewan dan Komisi- Komisi;

b. kunjungan Kerja Luar Daerah dan dalam Daerah;

c. penyusunan Rancangan Qanun , Pengkajian dan Penelaahan Qanun Kota:

d. peningkatan Sumber daya manusia dan profesionalisme;

e. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Pemerintah dan masyarakat;

f. kegiatan Pansus Pelaksana Pembangunan;

g. kegiatan Reses dalam Rangka menampung aspirasi masyarakat;

h. kegiatan Seminar- seminar; dan

i. kegiatan – kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan DPRK.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
Belanja Penunjang Operasional DPRK

Pasal 30

(1) Selain biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pimpinan DPRK disediakan Belanja Penunjang Opersional Pimpinan DPRK setiap bulannya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja Penunjang Opersional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 31

(1) Apabila Kota Subulussalam memiliki kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil ketua DPRK.

(2) Apabila Kota Subulussalam memiliki kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang OpersionaI Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 2 ½ (Dua Seperdua),kali Jumlah Uang Representasi Seluruh Wakil Ketua DPRK.

(3) Apabila Kota Subulussalam memiliki kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 1½ (satu Seperdua) kali Jumlah uang repersentasi seluruh wakil ketua DPRK.

Pasal 32

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRK dengan memperhatikan azas manfaat dan efesiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRK sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

BAB VI
Pengelolaan Keuangan DPRK

Pasal 33

(1) Sekretaris DPRK menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan kesejahteraan dan penunjang kegiatan DPRK yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPK) Sekretaris DPRK.

(2) Belanja Pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan dalam Pasal 17 dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPK) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRK Serta penunjang kegiatan DPRK dan Opersional Pimpinan dan Anggota DPRK dimasukkan Rencana Kerja dan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPK) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam rencana belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa; dan
c. Belanja Modal.

(4) Sekretaris DPRK mengelola Belanja DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 34

(1) Anggaran Belanja Sekretariat DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.

(2) Penyusunan pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban anggaran belanja Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1). Hal- hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Walikota.

(2). Pada saat Qanun ini diundangkan, semua peraturan tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRK dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 18

Dipindai dengan CamScanner